



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Lela Ervina S.E Binti Surianis, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Honor Satpol PP Serdang Bedagai, tinggal di Jalan Pantai Labu Dusun Delima sebelah gang Panak, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Syahrul Effendi Bin Sunarto, umur 36 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan harian lepas, tinggal d/a Ibu Wagini di Dusun Sadar Kampung Banten, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

Hal 1 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 08 Januari 2016 isinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 31 Maret 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Beringin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:159/13/IV/2009 tertanggal 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Syahvila Rizqy Aulia Effendi, perempuan, umur 6 tahun;
 - b. Shayvina Nazsla Effendi, perempuan, umur 4 tahun 10 bulan;
 - c. Abiza Erfandinansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2011;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya Penggugat yang menanggung hutang-hutang tersebut;

Hal 2 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- b. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat temperamental selalu marah-marah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat mengadaikan barang berharga milik bersama seperti sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 24 Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman, dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 6 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita 3 di atas masih berusia mumayyiz dan belum dewasa, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abiza Erfandinansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan tersebut berada dalam kekuasaan dan penguasaan Tergugat, karena itu mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut dengan baik tanpa syarat, jika tidak dengan sita;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Syahrul Effendi Bin Sunarto) terhadap Penggugat; (Lela Ervina S.E Binti Surianis);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 3.1. Syahvila Rizqy Aulia Effendi, perempuan, umur 6 tahun;
 - 3.2. Shayvina Nazsla Effendi, perempuan, umur 4 tahun 10 bulan;

Hal 4 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Abiza Erfandinansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Abiza Erfandinansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, kepada Penggugat dengan baik tanpa syarat, jika tidak dengan sita;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu para pihak diwajibkan mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dan kepada kedua belah pihak berperkara dipersilahkan memilih Mediator akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediatornya dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Drs.H. Raini, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) sebagai Mediator mereka, namun usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil menemui kesepakatan damai (gagal);

Hal 5 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal untuk memperoleh kesepakatan damai dan Penggugat tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan-penjelasan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009 dan benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan benar dua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan satu orang berada dalam asuhan Tergugat yaitu anak yang bernama yang bernama Abiza Erfandinansyah Effendi;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi tidak benar terjadi pertengkaran tersebut secara terus menerus sejak tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa tidak benar terjadinya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat disebabkan sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yaitu : a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, memang Tergugat benar berhutang akan tetapi atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat berhutang adalah untuk membantu keluarga dan hutang tersebut adalah melalui

Hal 6 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan agunannya adalah Surat tanah milik orang tua Penggugat, b.

Tergugat kurang dalam memberikan belanja/biaya rumah tangga,

sebenarnya Tergugat tetap memberikan biaya rumah tangga semampu

Tergugat, c. Tergugat benar ada marah kepada Penggugat akan tetapi

Tergugat tidak bersifat temperamental sebagaimana yang dituduhkan

oleh Penggugat dan Tergugat hanya marah biasa, d. Tergugat benar

menggadaikan barang-barang milik Tergugat dan Penggugat, akan tetapi

atas sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu tidak benar karena

alasan tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat apalagi hutang tersebut

sudah dilunasi oleh keluarga Penggugat;

- Bahwa Tergugat sebenarnya tidak mengetahui apa penyebab yang sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal/rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang, akan tetapi tidak benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dengan keinginan Tergugat sendiri, akan tetapi yang benar adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama antara Tergugat dan Penggugat, adalah karena Tergugat diusir oleh abang Penggugat;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 7 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila anak Tergugat dan Penggugat ditetapkan semuanya dalam pemeliharaan Penggugat, karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut berkeinginan untuk mengasuh dan memelihara anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/13/IV/2009, tanggal
- tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);

B. Bukti saksi-saksi :

1. **Suciati binti Wagimin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal jalan Pantai Labu, Dusun Delima sebeah Gang Panak, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2009 yang lalu dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak dan mengetahuinya karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) kemudian pindah dan menyewa rumah dan terakhir kembali lagi ke rumah saksi dan tidak pernah pindah lagi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berkisar tahun 2011 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kejadiannya di rumah saksi sendiri dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara pasti kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal 9 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi dan terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2015 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama (dari rumah saksi) dan sampai sekarang ini sudah lebih kurang enam bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan akhirnya tidak bisa lagi didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sanggup untuk memberikan nafkahnya karena Penggugat pun sekarang mempunyai penghasilan tetap karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honor SATPOL PP. dan selama ini menurut pengetahuan saksi, Penggugat bagus mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan Tergugat;

2. Sri Sugiarti binti Kamiso, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di jalan Pantai labu, Dusun Delima, sebelah Gang Panak, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berkisar 6 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi dekat

Hal 10 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



berkelang 3 rumah dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi ada pernah menyewa rumah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai;
- Bahwa belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, selain mendengar dari rumah saksi, saksi mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sekaligus tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah akan tetapi saksi sudah lupa bulannya akan tetapi yang terakhir berkisar tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak berkisar 7 bulan yang lalu sampai sekarang ini tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah tangga;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi,

Hal 11 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa memang benar pernah ada yang datang menagih hutang ke rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Penggugat dan Tergugat tidak ada, maka yang menagih hutang tersebut datang ke rumah saksi, dan dari penjelasan yang menagih hutang itu saksi mengetahui bahwa Tergugat ada berhutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat sesuatu kelakuan Penggugat yang dapat menghalangi Penggugat untuk memelihara anak-anaknya;

3. Misriana binti Haib, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang/jualan, tempat tinggal di Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, saksi mengetahuinya karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan rumah saksi dengan Penggugat berdekatan;

Hal 12 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Bahwa setelah mmenikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah menyewa rumah dan terakhir tinggal i rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah lagi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi belakangan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak berkisar tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan meendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir berkisar 6 bulan yang lalu, sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang sekaligus tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara lain termasuk karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berhutang kepada orang lain yang bernama panggilannya "Iyus" berkisar 8 (delapan) bulan yang lalu dan Tergugat pernah juga berhutang kepada saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayarnya kepada saksi adalah Penggugat sendiri, dan keadaan itu terjadi berkisar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 13 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, Penggugat bagus dan baik dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya dan tidak ada suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk menjadi pemelihara terhadap anak-anaknya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti ataupun saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti/saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap memohon agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat akan tetapi kalau perceraian juga yang diinginkan Penggugat, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis hakim dan memohon agar anak-

Hal 14 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat dan Penggugat apalagi anak yang bernama Abiza Erfandinansyah Effendi berada dalam pemeliharaan Tergugat dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan

Hal 15 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Mediator bernama Drs. H. Raini, S.H., tetapi upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat tersebut adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ulah dan tingkah laku Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga dan mengakui bahwa antara Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan akan tetapi Tergugat membantah penyebab dan alasan-alasan terjadinya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan tidak mengakui bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada intinya tetap bertahan dengan jawaban semula dan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283

Hal 16 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan dan diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Suciati binti Wagimin, Sri Sugiati binti Kasimo dan Misriana binti Haib ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti (P.1) tersebut merupakan bukti

Hal 17 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, dua saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat dan satu orang adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti dan atau saksi akan tetapi Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 31 Maret 2009 dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai keturunan tiga orang anak;

Hal 18 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai saat ini, sesuai dengan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal 19 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim

Hal 20 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, malahan sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini yaitu dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan

Hal 21 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, apakah isteri atau suami dalam penjara (terali siksaan bathin) yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan pandangan Islam dan keadilan;

Menimbang bahwa selain gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat bermohon agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara);

Menimbang bahwa Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat mampu untuk memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat dan merasa lebih layak anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat yang menjadi pemegang hak hadhanah (pemeliharanya);

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakaim telah menemukan fakta bahwa tidak ada suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat menerangkan bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat merasa keberatan, dan dengan permohonan agar anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Abiza Erfandinansyah Effendi berada dalam pengasuhan Tergugat, karena selama inipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam menentukan siapa yang akan memelihara dan

Hal 22 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya dan setelah diperiksa keadaan Penggugat, baik dari pengakuan Penggugat dan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya patut dan wajar bahwa Penggugat yang menjadi pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat bermohon ditetapkan untuk menjadi pemegang hak hadhanah (pemelihara) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Syahvila Rizky Aulia Effendi, perempuan, umur 6 tahun, 2. Shayvina Nazsla Effendi, perempuan, umur 4 tahun 10 bulan dan 3. Abizza Erfandunansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, oleh karena ketiga orang anak tersebut belum mumayyiz maka permohonan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah/pemelihara terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat patut di kabulkan sampai anak tersebut mumayyiz, sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah/pemelihara terhadap ketiga orang anak Pengugat dan Tergugat, oleh karena satu orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak yang berada dalam pemeliharaan Tergugat kepada Penggugat;

Hal 23 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun permohonan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah/pemelihara terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi biaya yang berhubungan dengan kepentingan anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa tetap menjadi kewajiban dari Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) terhadap ketiga orang anak tersebut tidak menjadi penghalang bagi Penggugat (**Lela Ervina S.E**) sebagai ibu kandung dan Tergugat (**Syahrul Effendi bin Sunarto**) sebagai ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menjaga ketentraman jiwa dan perkembangan jiwa dan fisik dari ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sebagai ibu yang baik wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat tidak berhak menghalangi Penggugat untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Hal 24 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Syahrul Effendi bin Sunarto**) terhadap Penggugat (**Lela Ervina, S.E. binti Surianis**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hahanah (pemelihara) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : a. **Syahrila Rizqy Aulia Effendi**, perempuan, umur 6 tahun, b. **Shayvina Nazsla Effendi**, perempuan, umur 4 tahun 10 bulan, c. **Abiza Erfandinansyah Effendi**, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak yang bernama : Abiza Erfandinansyah Effendi, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 25 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 Februrai 2016 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.,M.H.** dan **Dra. NIKMAH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1437 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dihadiri **RUSNANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. HUSNUL YAKIN, S.H.,M.H.

dto

Dra. NIKMAH, M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

PANITERA PENGANTI

dto

RUSNANI, S.H.

Hal 26 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 165.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 Hal Put No. XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.